



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 131/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 50/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 50/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 599/PP 05-BA/5107/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 50/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan Masa Kerja diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



KIRI DE SUWENDA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 131/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 50/HK
 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SELAT
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AMERTA BUANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Putu, SE.	L	Br.Dinas Sukaluwih Ds.Amerta Buana
2	I Komang Arnawa, S.Pd.	L	Br.Dinas Muntig Ds. Amerta Buana
3	Ni Ketut Purnamiasih, S.Ag.	P	Br.Dinas Abiantiing Ds.Amerta Buana

B. DESA DUDA TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gede Ardana	L	Br.Dinas Pesangkan Ds.Duda Timur
2	I Wayan Suartana	L	Br.Dinas Wates Tengah Ds.Duda Timur
3	I Ketut Buda	L	Br.Dinas Wates Kaja Ds.Duda Timur

C. DESA DUDA UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Madra	L	Br.Dinas Perangsari Tengah Ds.Duda Utara
2	I Putu Yudiasa, S.Pd.	L	Br.Dinas Geriana Kangin Ds.Duda Utara
3	I Nengah Kari Artha, S.Pd.	L	Br.Dinas Perangsari Kelod Ds.Duda Utara

D. DESA DUDA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Jaya	L	Br.Dinas Jangu Ds.Duda
2	I Komang Sukarya	L	Br.Dinas Pagubugan Ds.Duda
3	I Wayan Gede Mertana	L	Br.Dinas Padang Tunggal Kangin Ds.Duda

E. DESA MUNCAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Lanang Putra	L	Br.Dinas Kawan Ds.Muncan
2	I Ketut Suartana	L	Br.Dinas Manik Ds.Muncan
3	I Putu Ade Januarta, S.Pd.B	L	Br.Dinas Kawan Ds.Muncan

F. DESA PERINGSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Bagus Mantra, SE.	L	Br.Dinas Padangaji Kangin Ds.Peringsari
2	I Wayan Sukarya	L	Br.Dinas Lusuh Kangin Ds.Peringsari
3	I Gusti Agung Wira Putra	L	Br.Dinas Padangaji Kangin Ds.Peringsari

G. DESA SEBUDI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Putra Winaya, S.Pd. H.	L	Br.Dinas Yeha Ds.Sebudi
2	I Putu Darma Antara, S.Pd.	L	Br.Dinas Badeg Kelodan Ds.Sebudi
3	I Kadek Agus Artawan	L	Br.Dinas Sebudi Ds.Sebudi

H. DESA SELAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Lanang Ngurah	L	Br.Dinas Selat Kelod Ds.Selat
2	I Gusti Lanang Putu Harnama	L	Br.Dinas Selat Kelod Ds.Selat
3	I Nyoman Darana, A.Md.	L	Br.Dinas Selat Kaja Ds.Selat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA